

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari empat belas Bab. Bab pertama tentang dasar perkawinan. Bab kedua tentang syarat-syarat perkawinan. Bab ketiga tentang pencegahan perkawinan. Bab keempat tentang batalnya perkawinan. Bab kelima tentang perjanjian perkawinan. Bab keenam tentang hak dan kewajiban suami-isteri. Bab ketujuh tentang harta benda dalam perkawinan. Bab kedelapan tentang putusnya perkawinan serta akibatnya. Bab kesembilan tentang kedudukan anak. Bab kesepuluh tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Bab kesebelas tentang perwalian. Bab kedua belas tentang ketentuan-ketentuan lain. Bab ketiga belas tentang ketentuan peralihan. Bab keempat belas ketentuan penutup. Bab pertama terdiri atas 5 pasal. Permasalahan tentang pencatatan perkawinan terletak pada bab satu tentang dasar perkawinan pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Undang-undang ini menyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian

yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan (Neng Djubaedah, 2010:215).

Disamping Undang-Undang tentang Perkawinan, permasalahan mengenai pencatatan perkawinan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab II tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan Pasal 6 yang berbunyi: Pasal 2 “(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini. Pasal 3 (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh

Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Pasal 4 Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. Pasal 5 Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu. Pasal 6 (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula.”

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa tidak ada perkawinan diluar masing-masing agama dan kepercayaan itu. Kemudian dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Abdulkadir Muhammad, 2010:48).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus

dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.”

Pasal 5 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa perkawinan harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan dari Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dikutip di atas. Tetapi kata harus dicatat dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b tersebut adalah tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan sederajat atau sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 1 Undang-undang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah jika tidak dicatat. Oleh karena itu, istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata (Neng Djubaedah, 2010:219).

Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan, masih dapat dibilang rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya dijumpai praktik nikah sirri yang dilakukan dihadapan kyai, tengku, modin, ustadz, dan sebagainya (M. Anshary MK. 2015:18).

Adanya permasalahan ini menarik perhatian penulis untuk mengadakan penelitian di Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak. Dari hasil

wawancara dengan staf KUA Kecamatan Cilograng data penduduk yang menikah tercatat di KUA Kecamatan Cilograng dari tahun 2015-2017, yakni:

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2015	360	Tercatat di KUA Kecamatan Cilograng
2.	2016	313	Tercatat di KUA Kecamatan Cilograng
3.	2017	91	Tercatat di KUA Kecamatan Cilograng

Adapun di Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para amil dan kyai setempat data yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebanyak 10 pasangan selama 3 tahun kebelakang. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam bentuk tabel:

No.	Nama		Tahun Menikah
	Suami	Istri	
1.	Bintang	Dini	2015
2.	Dodo	Encup	2015
3.	Kusnadi	Isti	2015
4.	Helmi	Nurfitriani	2015
5.	Isam	Lia	2016
6.	Solihin	Eem	2016
7.	Ruhendi	Novi	2016
8.	Saepullah	Elah	2016
9.	Jajat	Iklimah	2016

10.	Ramadhan	Leti	2017
-----	----------	------	------

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, penulis merasa perlu untuk meneliti kasus tersebut secara mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul: **PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI DESA PASIR BUNGUR KECAMATAN CILOGRANG KABUPATEN LEBAK.**

### **B. Fokus Penelitian**

Di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Di dalam Pasal 5 ayat (1) KHI juga diatur bahwa agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” dalam prakteknya di Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak masih ada yang perkawinannya tidak dicatatkan dengan berbagai alasan. Adapun data perkawinan di bawah tangan di Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 10 pasangan. Dari permasalahan di atas maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perkawinan di bawah tangan di Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak ?
2. Apa yang menjadi latar belakang pasangan melakukan perkawinan di bawah tangan di Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak ?

3. Apa yang menjadi latar belakang kyai menikahkan pasangan perkawinan di bawah tangan di Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fokus penelitian, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui proses Perkawinan di bawah tangan di Desa Pasir Bungur Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak.
2. Untuk mengetahui latar belakang pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan di Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak.
3. Untuk mengetahui latar belakang kyai menikahkan pasangan perkawinan di bawah tangan di Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak.

#### **b. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca dan diharapkan berguna bagi pengembangan ilmiah dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya tentang pencatatan perkawinan. Selain itu dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat akademik mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, dan akibat yang ditimbulkan apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan.

Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa untuk mengembangkan penelitian yang sama.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang hampir sama dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Adapun penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Ahmad Damiri. *Pelaksanaan perkawinan tidak tercatat di Desa Jayalaksana Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi.*

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah di tentukan oleh masing-masing Agama dan kepercayaannya. Selain harus sah menurut agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat juga harus sah menurut perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan lain yang mengatur masalah pernikahan. Artinya setiap pernikahan harus sesuai dengan ketentuan Agama dan kepercayaannya serta perundang-undangan yang berlaku, salah satunya mengenai pencatatan pernikahan. Bagi sebagian masyarakat Desa Jayalaksana dalam melaksanakan pernikahan tidak lagi memperhatikan aturan perundang-undangan tersebut, hal itu terbukti adanya pernikahan sirri atau pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Jayalaksana.

Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan pernikahan tidak tercatat dan pelaksanaannya serta untuk mengetahui dampak pernikahan tidak tercatat dalam keluarga dan masyarakat.



2. Ahmad Fathoni. *Perkawinan Di Bawah Tangan Di Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.*

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah di tentukan oleh masing-masing Agama dan kepercayaannya. Selain harus sah menurut agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat juga harus sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan lain yang mengatr masalah perkawinan. Artinya, setiap perkawinan harus sesuai menurut Agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat juga harus sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya mengenai pencatatan perkawinan. Bagi sebagian masyarakat Desa Cilame dalam pelaksanaan perkawinan tidak lagi memperhatikan aturan perundang-undangan tersebut, hal ini terbukti adanya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga tidak tercatat.

Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan di bawah tangan dan pendapat pelaku perkawinan di bawah tangan serta untuk mengetahui dampak perkawinan di bawah tangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertolak dari sebuah perkawinan yang berlaku di Indonesia, bahwa perkawinan itu sebuah peristiwa sacral bagi seseorang yang harus dinyatakan dalam akta resmi yang terdaftar dalam pencatatan menurut perundang-undangan yang berlaku. Karena tujuan dari perundang-undangan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.

3. Muh. Faqih Imaduddin el-Islamy. *Problematika Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Islam. (Studi Kasus Terhadap Pasangan X dan Y di Desa Cibiru Hilir, Kec. Cileunyi, kab. Bandung)*

Di Desa Cibiru Hilir terdapat sebuah fenomena tentang perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh pasangan X dan Y. dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa perkawinan selain dilakukan berdasarkan hukum agama juga harus tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dampak dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut akan menimbulkan kemadharatan bagi pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan seperti halnya yang dialami oleh pasangan X dan Y di Desa Cibiru Hilir, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dan proses perkawinan di bawah tangan pasangan X dan Y, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan pasangan X dan Y, dan untuk mengetahui tinjauan hukum perkawinan Islam terhadap kedudukan isteri, anak dan harta kekayaan dari dampak perkawinan di bawah tangan (kawin sirri) yang dilakukan pasangan X dan Y di Desa Cibiru Hilir, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung.

4. Badru Tamam. *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisasi Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat).*

Pernikahan di bawah tangan biasa disebut dengan *Nikah Sirri* (Rahasia) atau nikah *Urfi* berdasarkan adat. Nikah di bawah tangan pada sebagian masyarakat, terutama umat Islam Indonesia sudah banyak dikenal. Terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua peraturan tersebut secara esensi menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dilakukan menurut kepercayaan (agama) masing-masing, dan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan Hukum. Selanjutnya bagi masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan dan ingin memiliki bukti otentik (Buku Akta Nikah) haruslah terlebih dahulu mengajukan permohonan Isbat Nikah (Penetapan/Pengesahan) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran KUA dalam meminimalisir nikah di bawah tangan yang berada di daerah Kecamatan Tegalwaru Karawang. Adapun data yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah data yang bersifat primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada para responden, yaitu para pelaku nikah di bawah tangan, dan juga dengan Ketua KUA yang berada di Kecamatan Tegalwaru. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan staf Pegawai Pengadilan Agama Karawang seputar masalah nikah di bawah tangan. Dalam penelitian ini membatasi masalah nikah di bawah tangan yang terjadi hanya di tahun 2014 saja.

Selain menggunakan data primer, penulis juga menggunakan data yang bersifat sekunder yaitu data yang menunjang kelengkapan yang dilakukan dengan cara studi pustaka.

5. Fathul Qorib. *Studi Analisis tentang Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Jender.*

Suatu perkawinan yang tercatat akan menentukan status antara suami isteri yang sah sedangkan perkawinan yang tidak tercatat menghilangkan hak suami dan istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pencatatan perkawinan perspektif jender? Apa akibat hukum pencatatan perkawinan dalam perspektif jender?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang tentang Pokok Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara: a. mengumpulkan kitab-kitab fiqih; b. memilih kitab-kitab fiqih tertentu; c. membaca kitab fiqih yang telah dipilih; d. mencatat isi kitab; e. menterjemahkan isi catatan; f. menyarikan isi catatan; g. mengklasifikasikan sari tulisan; h. klasifikasi yang lebih spesifik, sedangkan metode analisisnya adalah dengan cara menganalisis dan menggambarkan pencatatan perkawinan dalam perspektif jender.

Umumnya dari beberapa judul skripsi di atas, jelas ada perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis. Penelitian sebelumnya meneliti tentang pelaksanaan perkawinan di bawah tangan, peran KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah tangan dan pencatatan perkawinan perspektif jender. Sedangkan penulis akan mencoba membahas masalah tentang proses perkawinan di bawah tangan, latar belakang pasangan melakukan perkawinan di bawah tangan dan latar belakang kyai menikahkan pasangan perkawinan di bawah tangan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Telah menjadi kodratnya bahwa setiap umat manusia di dunia ini yang berlainan jenis harus hidup bersama, maka kedua jenis insan tersebut wajar dan layak melangsungkan perkawinannya untuk hidup bersama membentuk suatu keluarga yang bahagia yang bertujuan mengumpulkan dan mengembangkan keturunannya agar kehidupan manusia tersebut tidak terputus dan dapat lestari dan berkesinambungan.

Agar kelangsungan hidup manusia itu dapat lestari dan berkesinambungan, maka manusia itu harus membentuk keluarga dengan terlebih dahulu melangsungkan/mengadakan perkawinan.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi ini memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung sesuatu paksaan. Oleh karena

itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah (Beni Ahmad Saebani, 2001:18).

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Anshary MK. 2015:22).

Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah perkawinan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran Hukum Perdata Belanda (BW) atau Hukum Barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah yang dicantumkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2):282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan suatu transaksi dalam waktu yang tidak ditentukan (tidak tunai) hendaklah kamu mencatatnya...”  
(Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2013:48).

Tidak ada sumber-sumber fikih yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan perkawinan dan pembuktiannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan

kepada ayat muamalah tersebut. Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga. Sejalan dengan kaidah:

دَرَأُ الْمَفَا سِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.”

Perintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akta nikah, dalam perspektif metodologis, diformulasikan menggunakan metode *istishlah* atau *mashlahat mursalah*. Hal ini karena meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan nikah, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' (*mulaimah li tasharrufat al-syar'*) yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memperhatikan ayat yang dikutip di atas, dapat dilakukan analogi (*qiyas*), karena ada kesamaan *'illat*, yaitu untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan nikah yang tidak dicatat (Ahmad Rofiq, 2013:101).

Perkawinan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang di dalamnya syarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan. Kewajiban dan hak masing-masing suami istri telah diformulasikan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, umat

Islam Indonesia harus menyadari benar bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT, dan ajaran agama mana telah berhasil diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia menjadi hukum positif, sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam (Anshary MK. 2015:22).

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 tidak ada pernyataan yang eksplisit yang menyatakan bahwa nikah yang dilakukan tanpa dicatat oleh PPN tidak sah. Akan tetapi, dalam UU tersebut terdapat ketentuan yang mengatur bahwa “seseorang yang menikah diwajibkan membayar biaya pencatatan yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Agama” biaya pencatatan pernikahan dimasukan ke dalam kas Negara menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Klausul yang menyatakan bahwa pihak yang melakukan nikah wajib membayar biaya pencatatan, dapat ditafsirkan dengan menggunakan pendekatan ijtihad kebahasaan *isyarat al-nashb* atau *dilalat al-mafhum*, yang menunjukkan bahwa pembuat UU memiliki semangat untuk menjadikan pencatatan sebagai rukun (dan syarat sah) nikah, talak dan rujuk. Penafsiran ini sejalan dengan Pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 1946 (Jurnal Al-Syakhsyiah, 2008:3).

Kekacauan aturan pencatatan perkawinan menjadi pembicaraan yang tak kunjung usai. Ada dua fakta pendapat di antara ulama dan ahli hukum. Satu pihak berpendapat bahwa perkawinan yang tidak tercatat itu sah apabila dilakukan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing



agamanya dan kepercayaannya pencatatan perkawinan merupakan tindakan administrasi saja, apabila tidak dilakukan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan yang telah dilangsungkan itu. Sebaliknya, pihak lain menganggap perkawinan yang tidak dicatitkan tidak sah dan dikategorikan sebagai bikah fasid (rusak), sehingga bagi pihak yang merasa dirugikan akibat dari perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama karena ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU tersebut, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan secara kumulatif bukan alternatif, secara terpisah dan berdiri sendiri. Selain itu, Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka misalnya berpendapat bahwa ketentuan pencatatan perkawinan bersifat imperative atau memaksa (Tim Peneliti Dosen Fakultas Syariah, 2015:40).

Istilah “tidak dicatat” tidak sama dengan istilah “tidak dicatitkan”. Kedua istilah tersebut mengandung mana yang berbeda. Pada istilah “perkawinan tidak dicatat” bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur “dengan sengaja” yang mengiringi iktikad atau niat seseorang untuk tidak mencatat perkawinannya. Adapun istilah “perkawinan tidak dicatitkan” terkandung iktikad atau niat buruk dari suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang “dengan sengaja” tidak dicatitkan (Neng Djubaedah, 2010:153).

Tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur pencatatan, apakah ia hanya sekedar syarat administratif atau kewajiban yang mengikat. Jika merujuk kepada bagian penjelasan UU Perkawinan, pencatatan ditempatkan sejajar dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran,

kematian, yang dinyatakan dengan surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Kurang tegasnya aturan pencatatan tersebut tentu tidak dapat mengurangi banyaknya perkawinan yang dilakukan di bawah tangan. Belum lagi, faktor dualisme pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang nikah yang sah secara agama dan sah secara negara turut menyumbang tingginya angka perkawinan bawah tangan. Bagi mereka, selama pernikahan yang dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan syariat Islam, meskipun tidak dilakukan di depan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) sehingga pernikahan tersebut tidak dicatat dalam Akta Nikah, tetap sah (Tim Peneliti Dosen Fakultas Syariah, 2015:38).

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. metode penelitian studi kasus biasanya digunakan dalam bidang antropologi dan sosiologi mikro untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, atau suatu komunitas (Cik Hasan Bisri, 2003:62).

Metode ini dianggap sesuai dengan masalah yang sedang diteliti yaitu berusaha mengungkap data kasus tentang perkawinan di bawah tangan di Desa Pasir Bungur Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 2003:63).

Adapun jenis data dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Data tentang proses perkawinan di bawah tangan di Desa Pasir Bungur Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak.
- 2) Data tentang latar belakang pasangan melakukan perkawinan di bawah tangan di Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak.
- 3) Data tentang latar belakang kyai menikahkan pasangan perkawinan di bawah tangan di Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak.

## 3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder, terutama pada penelitian yang bersifat normatif yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan.

Sumber data dapat berupa bahan pustaka, yaitu buku, majalah, surat kabar, dokumen resmi, dan catatan harian. Selain itu, dapat berupa orang yang berkedudukan sebagai informan dan responden (Cik Hasan Bisri, 2003:64).

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Sumber data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari responden yang menikah di bawah tangan.
- 2) Sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi (Cik Hasan Bisri, 2003:65).

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si peneliti dengan objek penelitian. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.

- 2) Studi Literatur

Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat

dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka.

## 5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah. Pada tahapan pertama, dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian dikasifikasikan menurut kategori tertentu.

- a. Menelaah data yang telah diperoleh dari para responden/informan serta literature yang terkait.
- b. Mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.